

ISLAM DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Didin Hafidhuddin

Ketua Umum BAZNAS.

Abstrak

Perbedaan dalam kehidupan seseorang atau kelompok orang dengan orang atau kelompok lain pada kenyataannya adalah sunnatullah (aturan Allah) yang bersifat pasti. Saling membantu dan sinergi akan melahirkan kekuatan, serta mendatangkan karunia Allah SWT. Zakat diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum miskin sebagai kategori mustahiq yang utama. Zakat dapat memecahkan masalah kemiskinan jika dikelola oleh amil zakat yang terpercaya dan profesional. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Islam melalui instrumen zakat dapat menanggulangi kemiskinan.

Kata kunci: zakat, amil zakat, penanggulangan kemiskinan

Abstract

Difference in the life of a person or group by another person or group in fact is the laws (rules of Allah) that is certain. Mutual aid and synergy will give birth to strength, and bring the gift of God Almighty. Zakat is to improve the welfare of the poor as the main mustahiq. Zakat can solve the problem of poverty if it is managed by a trusted and professional amil of zakat. The purpose of this paper is to illustrate how Islam through zakat instruments alleviate the poverty.

Keywords: zakat, amil zakat, poverty alleviation

I. Pendahuluan

Adanya perbedaan penghidupan dan kehidupan antara seseorang atau satu kelompok dengan orang atau kelompok lain, sesungguhnya merupakan suatu sunnatullah (aturan Allah) yang bersifat pasti dan tetap, kapan dan dimanapun. Kaya dan miskin akan selalu ada, sama halnya seperti adanya siang dan malam, sehat dan sakit, tua dan muda serta lain sebagainya. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zukhruf [43] ayat 32.

أَمْ يَفْقَهُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا نَارِيحَهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ قَبَعْضٌ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدُورًا يَا وَرَحْمَةَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. {الزخرف : 32}.

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhruf: 32).

Namun perbedaan tersebut, bukanlah untuk dipertentangkan apalagi sampai melahirkan pertentangan antar kelas, akan tetapi untuk disillaturrahimkan dan dipertemukan dalam bingkai ta'awun/tolong-menolong, bantu membantu, saling mendukung dan saling

mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Orang miskin membutuhkan orang kaya, akan tetapi juga orang kaya membutuhkan orang miskin dan kaum dhuafa lainnya.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ ذُلًّا لِّيَبْلُوكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُخْرِجَ إِلَيْكُمْ كُنُوزَ اللَّهِ يَتَجَرَّعُونَهَا حَبْءًا أَكْثَرَ مِنْ حَبِّ حَبَّةٍ أَلْحَنَ اللَّهُ الْقَوْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
{الأنعام : 165}.

"Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am: 165).

Berwala/tolong-menolong dan bersinergi antara sesama orang-orang yang beriman akan melahirkan kekuatan, sekaligus mengundang rahmat dan pertolongan Allah SWT. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah [9] ayat 71.

أَتُوبُونَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّ لَهُمْ لِيَأْتِيَهُمْ بِالْبُحْرَانِ وَأَنَّهُمْ يَتَجَرَّعُونَهَا حَبْءًا أَكْثَرَ مِنْ حَبِّ حَبَّةٍ أَلْحَنَ اللَّهُ الْقَوْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
{التوبة : 71}.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 71).

Rasulullah SAW mengilustrasikan hubungan yang satu dengan yang lainnya ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan, atau ibarat satu tubuh yang jika satu anggotanya sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit juga.

قال أبو بصير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى عضو من أعضاء الجسد، اشتكى له سائر جسده. رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن حبان عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى. الطبراني في الأوسط.

"Rasulullah SAW bersabda: "Orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Hibban).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كعضو من أعضاء الجسد، إذا اشتكى عضو من أعضاء الجسد، اشتكى له سائر جسده. رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن حبان عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى. الطبراني في الأوسط.

"Rasulullah Saw. bersabda: "Engkau akan melihat orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka dan dalam keakraban mereka antar sesamanya adalah bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasakan sakit, maka sakitnya itu akan merembet ke seluruh tubuhnya, sehingga (semua anggota tubuhnya) merasa sakit, dan merasakan demam (karenanya)". (HR. Bukhari).

Rasulullah SAW pun menggambarkan bahwa setiap kelompok umat memiliki ciri khusus dan kebaikan masing-masing yang apabila dipadukan akan melahirkan sebuah kekuatan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daelamiey, Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كعضو من أعضاء الجسد، إذا اشتكى عضو من أعضاء الجسد، اشتكى له سائر جسده. رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن حبان عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى. الطبراني في الأوسط.

"Adil itu adalah perbuatan yang baik, dan bagi para pejabat itu sungguh lebih baik. Kepemurahan itu adalah baik, dan bagi orang kaya itu jauh lebih baik. Teliti dan hati-hati

adalah baik, dan bagi para ulama jauh lebih baik. Sabar itu baik, dan bagi orang-orang fakir jauh lebih baik. Taubat itu adalah baik, dan bagi para pemuda itu jauh lebih baik. Malu itu adalah baik, dan bagi perempuan itu jauh lebih baik." (HR. Ad-Dailamiy dari Umar).

II. Perhatian Islam Terhadap Orang-Orang Miskin

Betapa besar perhatian ajaran Islam terhadap orang miskin dan kaum dhuafa bisa dilihat dari berbagai aturan, terutama yang berkaitan dengan harta (al-Maal). Berikut ini dikemukakan beberapa contoh.

Pertama, zakat diutamakan untuk kesejahteraan fakir miskin yang merupakan mustahiq utama → QS. At-Taubah [9] ayat 60.

إِذَا مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الْوَالِدِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالرَّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ يَصَدَّقَ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة : 60}.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Kedua, infaq dan sedekah (di luar zakat) salah satu fungsinya untuk mensejahterakan fakir-miskin, di samping untuk kerabat, ibn sabil maupun anak yatim. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 177, 215, 273, dan QS. Al-Isra' [17] ayat 26-27.

لَوْ أَجُوهًا كَثِيرًا قِيلَ لِلزُّبُرِ قَتْرٌ وَالْمَعْرُوبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى الْحُبِّ بِمَنْ يُولَى الْأَقْرَبِينَ وَالسَّابِلِينَ وَالسَّبِيلِ وَالرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ إِذَا عَاهَدُوا الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ سَوًى حَتَّىٰ تَبْلُغُوا أَجَلَ اللَّهِ لَكُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. {البقرة : 177}.

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 177).

فَقُونَ قُلْ يَسْأَلُكُمْ مَنَ الْخَيْرِ فَلَئُوَ الْبِرُّ وَالْأَقْرَبِينَ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّيْلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ قَبْلَ اللَّهِ بِهِ عَلَيْهِمْ. {البقرة : 215}.

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 215).

أُحْصِرُوا وَلَٰهُنَّ سُلُوبٌ لِّذَلِيلَةٍ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَلْسِنًا حَتَّىٰ تَعْرِفَهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَّا حَقًّا وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ قَبْلَ اللَّهِ بِهِ عَلَيْهِمْ. {البقرة : 273}.

"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena

memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 273).

ذَٰلَ الْفُرْيَٰبِ حَقُّهُ وَالْأَمْسُكِينَ وَالْإِنِّ السَّيِّئِينَ وَالْإِنِّ بِلَا مَرِيَّةٍ ذَوِّينَ (26) إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27). {الإسراء : 26-27}.

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27). (QS. Al-Isra': 26-27).

Ketiga, pembayaran fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa diberikan untuk orang-orang miskin → QS. Al-Baqarah [2] ayat 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ يَسْفِرًا أَوْ يَسْفِرًا فَصَلِّهِمْ إِلَىٰ خُسْرٍ وَفَعَلَتْهُ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامًا مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ يَحْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة : 184}.

"(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 184).

Keempat, salah satu alternatif kifarat sumpah adalah memberikan makanan atau pakaian untuk fakir miskin → QS. Al-Maidah [5] ayat 89.

اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ وَالْيَمِينِ وَالْأَيْمَانِ كَلِمَاتٍ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ يَدًا إِيمَانًا مِّنْكُمْ مَّا تَطَّعْتُمُومُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَيْدِي يَوْمِ يُكْفَرُ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَيْدُكُمْ إِذَا أَقْبَضْتُمُومُونَ أَيْمَانَكُمْ وَلَا تَحْذَرُوا الْيَمَانَ كَذَبًا لَّيْلِيكُمْ أَيَّامِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة : 89}.

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." (QS. Al-Maidah: 89).

Kelima, memperhatikan fakir miskin dianggap sebagai "al-Aqobah" (menaiki tangga yang berat), yang mengundang nilai dan pahala yang besar dari Allah SWT → QS. Al-Balad [90] ayat 11-16.

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) رَاكَ مَا الْعَقَبَةَ (12) فَلَوْ رُوقِبَةَ (13) فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) مَا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16). {البلد : 11-16}.

"Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (11) Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (12) (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (13) Atau memberi makan pada hari kelaparan (14) (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat (15) atau kepada orang miskin yang sangat fakir (16)." (QS. Al-Balad: 11-16).

Keenam, bahkan ajaran Islam menumbuhkan dan membangkitkan semangat kaum dhuafa yang sewaktu-waktu menjadi pemimpin dan pewaris kepemimpinan di muka bumi → QS. Al-Qashash [28] ayat 5.

يَذُكُرُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَآيَةً عَلَيْنَاهُمْ أَنْ يُدْعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَآيَةً عَلَيْنَاهُمْ أَنْ يُدْعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ {القصص: 5}.

"Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)." (QS. Al-Qashash: 5).

Sebaliknya, tidak memperhatikan mereka, malalui program-program dan aksi-aksi yang konkret, dianggap sama dengan mendustakan agama → QS. Al-Ma'un [107] ayat 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (1) الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) لِتَحْقِطَ غَافٍ الْمُسْكِينِ (3). {الماعون: 1-3}.

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (3)." (QS. Al-Ma'un: 1-3).

Al-Qur'an pun mengingatkan, bahwa salah satu penyebab terjadinya kegelisahan hidup adalah karena tidak memperhatikan dan tidak saling mengajak untuk menolong orang-orang miskin. Perhatikan firman Allah SWT dalam QS. Al-Fajr [89] ayat 15-20.

مَا لِلْإِنْسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) فَذُكِّرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْلَكَ (16) بَلْ لَا تَذَكَّرُ مُؤْنًا وَلَا إِيمَانًا (17) أَلَمْ يَكُنْ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (18) الثَّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا (19) حِينُ الْمَلْحِ جَمًّا (20). {الفجر: 15-20}.

"Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku." (15) Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku" (16) Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim (17) Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin (18) Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil) (19) Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (20)." (QS. Al-Fajr: 15-20).

III. ZISWAF: Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Di tengah problematika perekonomian ini, ZISWAF dan terutama zakat muncul menjadi instrumen yang solutif dan *sustainable*. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (lihat Mustafa Edwin Nasution dalam Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah).

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS. At-Taubah: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*ashnaf*) yaitu : orang-orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor*. Tak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu zakat

akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran. Instrumen yang langsung berkaitan dengan kebutuhan bagi fakir-miskin hanyalah zakat.

Kedua, zakat memiliki prosentase yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syarat. Sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, prosentasesnya hanya 2,5%. Ketentuan ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.

Ketiga, zakat memiliki prosentase berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi besar zakatnya adalah 5%, sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan besaran zakatnya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market-friendly* sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.

Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset atau keahlian pekerja dan juga perusahaan. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan → QS. Al-Baqarah [2] ayat 267 dan QS. Adz-Dzariyat ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْزِفُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا كَسَبَتِ الْأَرْضُ وَالْبِحَارُ رِيًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْخَيْرِ مِنْهُ يُنْفِقُونَ وَلَا تَسْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. {البقرة : 267}.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . {الذاريات : 19}.

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Sayyid Quthub (w. 1965 M) dalam tafsirnya "*Fi Dzilali al-Qur'an*" ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu, *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah Saw. maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah Saw. baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang di-qiyas-kan kepadanya. Al-Qurthubi (w. 671 H) dalam *Tafsir al-Jaami' li Ahkam al-Qur'an*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "حَقٌّ مَعْلُومٌ" (hak yang pasti) pada Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Sementara itu, para peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya dan juga kewajiban zakat perusahaan. Hal ini senada dengan hasil keputusan Komisi Fatwa MUI Januari 2009 di Padangpanjang.

Hanya saja, zakat ini akan bisa dipergunakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan, apabila dikelola oleh amil zakat yang amanah, terpercaya, dan profesional. Keberadaan amil zakat ini secara eksplisit dan mantuq dikemukakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah [9] ayat 60 dan ayat 103. Amil zakat harus memiliki program-program yang konkret, baik yang bersifat konsumtif maupun yang produktif (memberikan modal usaha bagi mustahiq).

IV. Penutup

Perkembangan pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dahulu banyak yang masih memandang zakat sebelah mata, zakat masih dianggap bagian dari kesadaran beragama belaka, sehingga belum layak dijadikan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan dan kebijakan ekonomi. Tetapi zakat sekarang tidak lagi hanya berfungsi sebagai sumber penyangga perekonomian kaum lemah pada tingkat bawah, tapi juga diarahkan untuk bersifat produktif sehingga dapat menjadi salah satu tiang pembangunan ekonomi sekaligus mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan zakat yang dulunya dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fithrah sebagai sumber utamanya, kini telah mengalami perubahan yang signifikan. Sumber-sumber dalam perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi dari mulai zakat penghasilan sampai melakukan mekanisme zakat produktif.

Zakat pun kini semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan, zakat saat ini telah dianggap mampu sebagai solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonominya, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak dan terutama para alim ulama, para tokoh, pimpinan ormas dan lembaga pendidikan untuk mensukseskan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat berbasis zakat di seluruh daerah Indonesia.